



PUTUSAN

No. 680 K/PDT.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi
memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. NGADI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Plosokerep, RT.003, RW.002, Desa Bleber, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri;
2. NURIANAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Bogangin, Gang III No. 29A, RT.003 RW.005, Kelurahan Kedurus, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;
3. MARTINI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Triwung, RT.011 RW.003, Desa Tempuran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo;
4. SUYATUN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Bendo, RT. 003 RW.001, Desa Bendo, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan;
5. SUNATUN, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Cantuk Lor, RT.002 RW.001, Desa Cantuk, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi;
6. SUGIYAH, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Curen, RT.002 RW.009, Desa Melikan, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: YAFET KURNIAWAN, SH.,MHum., dan WIDIA ARI SUSANTI, SH.,MH., Para Advokat pada Kantor Bantuan Hukum "YAFET KURNIAWAN, SH., MHum. & REKAN", beralamat di Jl. Mastrip Bogangin I No.12, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2012;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

melawan:

LILIK FEBRIANTI (PENGURUS UD. SIMPATIK PLASTIK),
bertempat tinggal di Jl. Mastrip Bogangin No. 450, Surabaya;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 680 K/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat Ngadi bekerja sebagai buruh pada Tergugat dengan menerima upah atas setiap kehadiran sebesar Rp.31.000,-, Penggugat Ngadi bekerja sejak bulan Juni 2005, yang dimulai dengan perjanjian kerja harian lepas yang dibuat secara lisan, selanjutnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penggugat Ngadi bekerja tepatnya tanggal 01 bulan Juli 2005, pihak Tergugat mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat secara tertulis dengan Penggugat Ngadi. PKWT tersebut mempunyai jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan. Setelah PKWT tersebut berakhir pihak Tergugat langsung memperpanjang PKWT tersebut untuk masa 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, perpanjangan PKWT tersebut dilakukan secara terus-menerus atau tanpa masa pemutusan hubungan kerja. Bahwa PKWT tersebut diperpanjang terus-menerus oleh Tergugat sampai tanggal bulan September 2010 dan sejak tanggal 01 Januari 2011 Penggugat Ngadi tidak boleh bekerja lagi pada Tergugat atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat. Namun sebelum Ngadi di PHK oleh UD. SIMPATIK PLASTIK pada tanggal 01 Agustus 2010 Ngadi ditetapkan sebagai Pengurus FSP KEP SPSI dengan jabatan Ketua di UD. SIMPATIK PLASTIK. Dengan demikian Ngadi terhitung dari bulan Juni 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 memiliki masa kerja pada Tergugat selama 5 (lima) tahun lebih. Karena Penggugat Ngadi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun lebih maka berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang pesangon dan uang penghargaan serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat Ngadi sebagai berikut: uang pesangon yang diterima oleh Penggugat Ngadi sebesar 6 (enam) bulan upah yakni: $Rp.1.031.500,- \times 6 = Rp.6.189.000,-$.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya uang penghargaan masa kerja sebesar 2 (dua) bulan yakni:
 $\text{Rp.1.031.500,-} \times 2 = \text{Rp. 2.063.000,-}$. Selanjutnya uang penggantian hak sebesar $15\% \times \text{Rp.}$ Besarnya Pesangon yang diterima = Rp.928.350,- . Dengan demikian total yang diterima Penggugat Ngadi sebesar Rp.9.180.350,- ;

2. Bahwa Penggugat Nurianah bekerja sebagai buruh pada Tergugat dengan menerima upah atas setiap kehadiran sebesar Rp.31.000,- , Penggugat Nurianah bekerja sejak bulan Mei 2005, yang dimulai dengan perjanjian kerja harian lepas yang dibuat secara lisan, selanjutnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penggugat Nurianah bekerja tepatnya bulan Juni 2005, pihak Tergugat mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat secara tertulis dengan Penggugat Nurianah. PKWT tersebut mempunyai jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan. Setelah PKWT tersebut berakhir pihak Tergugat langsung memperpanjang PKWT tersebut untuk masa 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, perpanjangan PKWT tersebut dilakukan secara terus-menerus atau tanpa masa pemutusan hubungan kerja. Bahwa PKWT tersebut diperpanjang terus-menerus oleh Tergugat sampai tanggal 01 bulan September 2010 dan sejak tanggal 01 Januari 2011 Penggugat Nurianah tidak boleh bekerja lagi pada Tergugat atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat. Namun sebelum Penggugat Nurianah di PHK oleh Tergugat pada tanggal 01 Agustus 2010 Nurianah ditetapkan sebagai Pengurus FSP KEP SPSI dengan jabatan Wakil Sekretaris di UD. SIMPATIK PLASTIK. Dengan demikian Penggugat Nurianah terhitung dari Bulan Mei 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 memiliki masa kerja pada Tergugat selama 5 (lima) tahun lebih. Karena Penggugat Nurianah memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun lebih maka berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang pesangon dan uang penghargaan serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat Nurianah sebagai berikut: uang pesangon yang diterima oleh Penggugat Nurianah sebesar 6 (enam) bulan upah yakni : $\text{Rp.1.031.500,-} \times 6 = \text{Rp. 6.189.000,-}$. Selanjutnya uang penghargaan masa kerja sebesar 2 (dua) bulan yakni: $\text{Rp.1.031.500,-} \times 2 = \text{Rp.2.063.000,-}$. Selanjutnya uang penggantian hak sebesar $15\% \times \text{Rp.}$ Besarnya Pesangon yang diterima =

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 680 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 928.350,-. Dengan demikian total yang diterima Penggugat Nurianah sebesar Rp.9.180.350,-;

3. Bahwa Penggugat Martini bekerja sebagai buruh pada Tergugat dengan menerima upah atas setiap kehadiran sebesar Rp.31.000,-, Penggugat Martini bekerja sejak bulan Mei 2005, yang dimulai dengan perjanjian kerja harian lepas yang dibuat secara lisan, selanjutnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penggugat Martini bekerja tepatnya bulan Juni 2005, pihak Tergugat mengadakan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) yang dibuat secara tertulis dengan Penggugat Martini. PKWT tersebut mempunyai jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan. Setelah PKWT tersebut berakhir pihak Tergugat langsung memperpanjang PKWT tersebut untuk masa 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, perpanjangan PKWT tersebut dilakukan secara terus-menerus atau tanpa masa pemutusan hubungan kerja. Bahwa PKWT tersebut diperpanjang terus-menerus oleh Tergugat sampai tanggal 01 bulan September 2010 dan sejak tanggal 01 Januari 2011 Penggugat Martini tidak boleh bekerja lagi pada Tergugat atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat. Dengan demikian Penggugat Martini terhitung dari Bulan Mei 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 memiliki masa kerja pada Tergugat selama 5 (lima) tahun lebih. Karena Penggugat Martini memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun maka berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang pesangon dan uang penghargaan serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat Martini sebagai berikut: uang pesangon yang diterima oleh Penggugat Martini sebesar 6 (enam) bulan upah yakni: $\text{Rp.1.031.500,-} \times 6 = \text{Rp. 6.189.000,-}$. Selanjutnya uang masa penghargaan sebesar 2 (dua) bulan yakni : $\text{Rp.1.031.500,-} \times 2 = \text{Rp. 2.063.000,-}$. Selanjutnya uang penggantian hak sebesar 15% x Rp. Besarnya Pesangon yang diterima = Rp.928.350,-. Dengan demikian total yang diterima Penggugat Martini sebesar Rp.9.180.350,-;
4. Bahwa Penggugat Suyatun bekerja sebagai buruh pada Tergugat dengan menerima upah atas setiap kehadiran sebesar Rp.31.000,-, Penggugat Suyatun bekerja sejak bulan Februari 2006, yang dimulai dengan perjanjian kerja harian lepas yang dibuat secara lisan, selanjutnya dalam waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) hari setelah Penggugat Suyatun bekerja tepatnya tanggal 01 bulan Maret 2006, pihak Tergugat mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat secara tertulis dengan Penggugat Suyatun. PKWT tersebut mempunyai jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan. Setelah PKWT tersebut berakhir pihak Tergugat langsung memperpanjang PKWT tersebut untuk masa 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, perpanjangan PKWT tersebut dilakukan secara terus-menerus atau tanpa masa pemutusan hubungan kerja. Bahwa PKWT tersebut diperpanjang terus-menerus oleh Tergugat sampai tanggal 01 bulan September 2010 dan sejak tanggal 01 Januari 2011 Penggugat Suyatun tidak boleh bekerja lagi pada Tergugat atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat. Namun sebelum Penggugat Suyatun di PHK oleh Tergugat pada tanggal 01 Agustus 2010 Penggugat Suyatun ditetapkan sebagai Pengurus FSP KEP SPSI dengan jabatan Sekretaris pada perusahaan Tergugat. Dengan demikian Penggugat Suyatun terhitung dari bulan Februari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 memiliki masa kerja pada Tergugat selama 4 (empat) tahun lebih. Karena Penggugat Suyatun memiliki masa kerja selama 4 (empat) tahun lebih maka berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang pesangon dan uang penghargaan serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat Suyatun sebagai berikut : uang pesangon yang diterima oleh Penggugat Suyatun sebesar 5 (lima) bulan upah yakni : $\text{Rp.1.031.500,-} \times 5 = \text{Rp.5.157.500,-}$. Selanjutnya uang masa penghargaan sebesar 2 (dua) bulan yakni: $\text{Rp.1.031.500,-} \times 2 = \text{Rp.2.063.000,-}$. Selanjutnya uang penggantian hak sebesar $15\% \times \text{Rp. Besarnya Pesangon yang diterima} = \text{Rp.773.625,-}$. Dengan demikian total yang diterima Penggugat Suyatun sebesar Rp.7.994.125,- ;

5. Bahwa Penggugat Sunatun bekerja sebagai buruh pada Tergugat dengan menerima upah atas setiap kehadiran sebesar Rp.31.000,- Penggugat Sunatun bekerja sejak bulan April 2006, yang dimulai dengan perjanjian kerja harian lepas yang dibuat secara lisan, selanjutnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penggugat Sunatun bekerja tepatnya bulan Mei 2006, pihak Tergugat mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 680 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat secara tertulis dengan Penggugat Sunatun. PKWT tersebut mempunyai jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan. Setelah PKWT tersebut berakhir pihak Tergugat langsung memperpanjang PKWT tersebut untuk masa 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, perpanjangan PKWT tersebut dilakukan secara terus-menerus atau tanpa masa pemutusan hubungan kerja. Bahwa PKWT tersebut diperpanjang terus - menerus oleh Tergugat sampai tanggal 01 bulan September 2010 dan sejak tanggal 01 Januari 2011 Penggugat Sunatun tidak boleh bekerja lagi pada Tergugat atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat. Namun sebelum Penggugat Sunatun di PHK oleh Tergugat pada tanggal 01 Agustus 2010 Penggugat Sunatun ditetapkan sebagai Pengurus FSP KEP SPSI dengan jabatan Bendahara pada perusahaan Tergugat. Dengan demikian Penggugat Sunatun terhitung dari bulan April 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 memiliki masa kerja pada Tergugat selama 4 (empat) tahun lebih. Karena Penggugat Sunatun memiliki masa kerja selama 4 (empat) tahun lebih maka berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang pesangon dan uang penghargaan serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat Sunatun sebagai berikut: uang pesangon yang diterima oleh Penggugat Sunatun sebesar 5 (lima) bulan upah yakni : $\text{Rp.1.031.500,-} \times 5 = \text{Rp. 5.157.500,-}$. Selanjutnya uang masa penghargaan sebesar 2 (dua) bulan yakni: $\text{Rp. 1.031.500,-} \times 2 = \text{Rp. 2.063.000,-}$. Selanjutnya uang penggantian hak sebesar $15\% \times \text{Rp. 7.220.500,-} = \text{Rp. 1.083.075,-}$. Dengan demikian total yang diterima Penggugat Sunatun sebesar Rp. 7.994.125,-;

6. Bahwa Penggugat Sugiyah bekerja sebagai buruh pada Tergugat dengan menerima upah atas setiap kehadiran sebesar Rp.31.000,-, Penggugat Sugiyah bekerja sejak bulan Februari 2008, yang dimulai dengan perjanjian kerja harian lepas yang dibuat secara lisan, selanjutnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Penggugat Sugiyah bekerja tepatnya bulan Maret 2008, pihak Tergugat mengadakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat secara tertulis dengan Penggugat Sugiyah. PKWT tersebut mempunyai jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan. Setelah PKWT tersebut berakhir pihak Tergugat langsung memperpanjang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKWT tersebut untuk masa 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan, perpanjangan PKWT tersebut dilakukan secara terus-menerus atau tanpa masa pemutusan hubungan kerja. Bahwa PKWT tersebut diperpanjang terus-menerus oleh Tergugat sampai tanggal 01 bulan September 2010 dan sejak tanggal 01 Januari 2011 Penggugat Sugiyah tidak boleh bekerja lagi pada Tergugat atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari Tergugat. Dengan demikian Penggugat Sugiyah terhitung dari Bulan Februari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 memiliki masa kerja pada Tergugat selama 2 (dua) tahun lebih. Karena Penggugat Sugiyah memiliki masa kerja selama 2 (dua) tahun lebih maka berdasarkan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, uang pesangon yang seharusnya diterima oleh Penggugat Sugiyah sebesar 3 (tiga) bulan upah yakni : $Rp.1.031.500,- \times 3 =$ sebesar $Rp.3.094.500,-$;

7. Bahwa dalam anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor : 107/PHK/XII/2011 tertanggal 23 Desember 2011 dari Dinas Tenaga Kerja Surabaya telah dijelaskan bahwa status perjanjian kerja antara Penggugat dengan Tergugat sudah berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) karena Penggugat telah menjalani PKWT sampai 3 kali, dan selebihnya dari anjuran Mediator tersebut Penggugat tidak setuju;
8. Bahwa pihak Tergugat sejak awal perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan perselisihan secara hukum;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap tanah beserta bangunan dan aset-aset perusahaan milik Tergugat yang terletak di Jl. Mastrip Bogangin No.450 Surabaya;
10. Bahwa agar putusan perkara ini nanti dilaksanakan maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar $Rp.250.000,-$ (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Bahwa kiranya cukup beralasan bila Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Kasasi dari Tergugat;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 680 K/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berkenaan kami mengajukan dasar hukum terhadap fakta-fakta di atas : bahwa perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat yang dibuat secara lisan mempunyai akibat hukum sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 ayat (1) jo. Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
13. Bahwa Perjanjian Kerja Harian Lepas yang dibuat secara tertulis antara pihak Tergugat dengan Penggugat sebagaimana tersebut di atas mempunyai akibat hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) karena dalam perjanjian tersebut pihak Tergugat mempekerjakan pihak Penggugat selama 21 hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut dan perjanjian kerja harian lepas tidak dapat dilakukan perpanjangan dan tidak dapat dilakukan pembaruan, hal tersebut telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: Kep.100/Men/VI/2004;
14. Bahwa perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat sangat jelas tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan dengan demikian, secara hukum perjanjian kerja tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan : "Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun". Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menentukan: "Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu";

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status perjanjian kerja antara Penggugat dan Tergugat adalah berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa kerja:

- Bagi Penggugat Ngadi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun lebih, terhitung sejak bulan Juni 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010;
- Bagi Penggugat Nurianah mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun lebih, terhitung sejak bulan Mei 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010;
- Bagi Penggugat Martini mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun lebih, terhitung sejak bulan Mei 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010;
- Bagi Penggugat Suyatun mempunyai masa kerja 4 (empat) tahun lebih, terhitung sejak bulan Februari 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010;
- Bagi Penggugat Sunatun mempunyai masa kerja 4 (empat) tahun lebih, terhitung sejak bulan April 2006 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010;
- Bagi Penggugat Sugiyah mempunyai masa kerja 2 (dua) tahun lebih, terhitung sejak bulan Februari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2010;

4. Menetapkan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak tanggal 31 Desember 2010;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak kepada Penggugat secara keseluruhan sebesar Rp.46.623.800,- (lima puluh juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang pesangon dan uang penghargaan serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat Ngadi sebagai berikut: uang pesangon sebesar 6 (enam) bulan upah yakni : $\text{Rp.1.031.500,-} \times 6 = \text{Rp.6.189.000,-}$. Selanjutnya uang masa penghargaan sebesar 2 (dua) bulan yakni : $\text{Rp. 1.031.500,-} \times 2 = \text{Rp. 2.063.000,-}$. Selanjutnya uang penggantian hak sebesar 15 % X Rp. Besarnya pesangon yang diterima = Rp.928.350,- . Dengan demikian total yang diterima Penggugat Ngadi sebesar Rp.9.180.350,- ;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 680 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang pesangon dan uang penghargaan serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat Nurianah sebagai berikut: uang pesangon yang diterima oleh Penggugat Nurianah sebesar 6 (enam) bulan upah yakni: $\text{Rp.1.031.500,-} \times 6 = \text{Rp.6.189.000,-}$. Selanjutnya uang masa penghargaan sebesar 2 (dua) bulan yakni: $\text{Rp.1.031.500,-} \times 2 = \text{Rp. 2.063.000,-}$. Selanjutnya uang penggantian hak sebesar 15 % X Rp. Besarnya pesangon yang diterima = Rp.928.350,- . Dengan demikian total yang diterima Penggugat Nurianah sebesar Rp.9.180.350,- ;
- Uang pesangon dan uang penghargaan serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat Martini sebagai berikut: uang pesangon yang diterima oleh Penggugat Martini sebesar 6 (enam) bulan upah yakni : $\text{Rp.1.031.500,-} \times 6 = \text{Rp.6.189.000,-}$. Selanjutnya uang masa penghargaan sebesar 2 (dua) bulan yakni: $\text{Rp. 1.031.500,-} \times 2 = \text{Rp. 2.063.000,-}$. Selanjutnya uang penggantian hak sebesar 15 % x Rp. Besarnya pesangon yang diterima = Rp.928.350,- . Dengan demikian total yang diterima Penggugat Martini sebesar Rp.9.180.350,- ;
- Uang pesangon dan uang penghargaan serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat Suyatun sebagai berikut: uang pesangon yang diterima oleh Penggugat Suyatun sebesar 5 (lima) bulan upah yakni : $\text{Rp.1.031.500,-} \times 5 = \text{Rp.5.157.500,-}$. Selanjutnya uang masa penghargaan sebesar 2 (dua) bulan yakni: $\text{Rp. 1.031.500,-} \times 2 = \text{Rp. 2.063.000,-}$. Selanjutnya uang penggantian hak sebesar 15 % x Rp. Besarnya pesangon yang diterima = Rp.773.625,- . Dengan demikian total yang diterima Penggugat Suyatun sebesar Rp. 7.994.125,- ;
- Uang pesangon dan uang penghargaan serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima oleh Penggugat Sunatun sebagai berikut: uang pesangon yang diterima oleh Penggugat Sunatun sebesar 5 (lima) bulan upah yakni : $\text{Rp.1.031.500,-} \times 5 = \text{Rp. 5.157.500,-}$. Selanjutnya uang masa penghargaan sebesar 2 (dua) bulan yakni: $\text{Rp. 1.031.500,-} \times 2 = \text{Rp. 2.063.000,-}$. Selanjutnya uang penggantian hak sebesar 15 % x Rp. Besarnya pesangon yang diterima = Rp.773.625,- . Dengan demikian total yang diterima Penggugat Sunatun sebesar Rp.7.994.125,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon yang seharusnya diterima oleh Penggugat Sugiyah sebesar 3 (tiga) bulan upah yakni : Rp. 1.031.500,- x 3 = sebesar Rp.3.094.500,-;
- 6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah beserta bangunan dan aset-aset perusahaan milik Tergugat yang terletak di Jl. Mastrip Bogangin No. 450 Surabaya;
- 7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- 8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada kasasi dari Tergugat;
- 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Tentang *Kompetensi Absolut*:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
2. Bahwa mencermati gugatan Penggugat, tidak masuk dalam *kompetensi absolut* dari Pengadilan Hubungan Industrial. Gugatan Para Penggugat secara jelas mempermasalahkan tentang sah atau tidaknya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dibuat antara Tergugat dan Para Penggugat;
3. Bahwa peristiwa hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat bukanlah tentang pemutusan hubungan kerja, melainkan adalah berakhirnya sebuah kontrak kerja karena perjanjian, sedangkan kewenangan untuk menguji sebuah surat perjanjian baik tentang pelaksanaannya maupun pengakhiran perjanjian adalah murni menjadi wilayah *kompetensi absolut* dari Pengadilan Umum, oleh karenanya Pengadilan Hubungan Industrial menurut hukumnya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus gugatan Para Penggugat

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 680 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini, dan mohon berkenan menyatakan menolak gugatan Para Penggugat;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur, karena terdapat kerancuan tentang jenis perselisihan industrial yang diajukan oleh Para Penggugat. Dalam hal Para Penggugat mendalilkan gugatannya tentang perselisihan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) hal tersebut tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat. Dalam gugatannya Para Penggugat justru setuju pengakhiran hubungan kerja dan meminta pesangon, sedangkan yang dimaksud dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pemutusan hubungan kerja. Oleh karenanya gugatan Penggugat rancu tentang jenis perselisihan yang diajukan;
5. Bahwa gugatan Para Penggugat "*error in persona*". Surat gugatan Para Penggugat secara terang dan jelas tertulis/tertuju kepada UD. Simpatik Plastik yang bukan merupakan orang perseorangan, atau badan hukum melainkan adalah sebuah badan usaha. Seharusnya gugatan Para Penggugat tertuju pada orang perseorangan atau badan hukum sebagaimana redaksi undang-undang bahwa perselisihan hubungan industrial yang menjadi *kompetensi* Pengadilan Hubungan Industrial adalah perselisihan antara pengusaha dan pekerja;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor No.03/G/2012/PHI-SBY tanggal 25 Juni 2012 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 25 Juni 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2012, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 9 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 48/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kas/2012/PHI.SBY. Jo. Nomor: 03/G/2012/PHI.SBY yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2012;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 23 Juli 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 9 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal secara dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Didalam persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah ditemukan fakta hukum, bahwa hubungan kerja antara Para Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Hal ini diakui oleh Tergugat/Termohon Kasasi dalam jawaban gugatan bagian *eksepsi* poin 3 dan bagian pokok perkara poin 3, 4, 5 dan 6;
2. Bahwa tentang Hubungan kerja yang didasarkan pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut telah dibuktikan oleh Tergugat/Termohon Kasasi dengan bukti surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-6, yang menerangkan bahwa Hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan perjanjian kerja waktu tertentu;
3. Bahwa fakta hukum berupa perjanjian kerja waktu tertentu tersebut telah dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 59 ayat (1) menentukan :

⇒ Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 680 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu . . .
dst;

Bahwa Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam bab Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah menjelaskan :

Pasal 59 ayat (1)

Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan;

Bahwa Pasal 59 ayat (8) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan:

“Hal-hal lain yang belum diatur dalam pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri“;

Bahwa, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. KEP-100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, bab VI tentang Pencatatan PKWT Pasal 13 menyebutkan:

“Perjanjian Kerja Waktu Tertentu wajib dicatatkan oleh pengusaha kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan Kabupaten/ Kota setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penandatanganan”;

4. Bahwa setelah diteliti ternyata, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atas nama Penggugat yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-6 dan diajukan sebagai alat bukti dipersidangan secara nyata tidak pernah dicatatkan oleh Pengusaha (Tergugat) ke instansi yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota setempat;

5. Bahwa oleh sebab itu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dalam perkara *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1), Penjelasan Pasal 59 ayat (1) dan KEP-100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, bab VI tentang Pencatatan PKWT Pasal 13;

Bahwa Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dst. maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 25 putusan *a quo* yang berbunyi “.....tidak ada bukti yang membuktikan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Para Penggugat dan Tergugat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Serta pertimbangan hukum yang berbunyi: “Hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu antara Para Penggugat dan Tergugat.....”; Pertimbangan hukum tersebut adalah bukti bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang dibuat antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi tidak memenuhi ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 13 KEP-100/MEN/VI/2004 tentang ketentuan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, bab VI tentang Pencatatan PKWT sehingga berakibat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, sehingga dalam hal ini hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak berakhir karena jangka waktu atau dengan kata lain hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak dibatasi waktu tertentu;
7. Bahwa dengan kata lain *Judex Facti* pemeriksa perkara *a quo* tidak mendudukan penyelesaian perkara pada penerapan hukum yang sebenarnya, karena seharusnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang diberi tanda bukti T-1 s/d T-6, demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dan dengan demikian demi hukum bahwa perjanjian kerja tersebut tidak dibatasi waktu tertentu;
8. Bahwa dalam hal ini perkenankan kami mengutip Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menentukan bahwa: Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan-Pengadilan dari

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 680 K/PDT.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua lingkungan peradilan karena: huruf (b) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang R.I. No. 5 Tahun 2004 diatas Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung dalam pemeriksaan perkara tingkat kasasi membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 03/G/2012/PHI.Sby. tanggal 25 Juni 2012;
10. Bahwa pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Pengusaha/Tergugat/Termohon dalam pembuatan perjanjian kerja Waktu tertentu yang dikuatkan lagi dengan pernyataan dalam surat Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja pemerintah Kota Surabaya No.107/PHK/XII/2011 tanggal 23 Desember 2011, berbunyi “..... Pengusaha mempekerjakan kembali nama-nama tersebut diatas dengan membuat lamaran kerja kembali”, hal ini membuktikan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi sesungguhnya tidak menghendaki hubungan kerja dilanjutkan;
11. Bahwa demikian pula dalam jawaban gugatan dalam *Eksepsi* poin 3 Tergugat/Termohon Kasasi yang berbunyi “ Peristiwa hukum yang terjadi antara Para Penggugat dengan Tergugat bukanlah tentang pemutusan Hubungan kerja, melainkan adalah berakhirnya kontrak kerja”dst, pernyataan ini adalah bukti lain bahwa Pengusaha/Termohon Kasasi memang sudah tidak menghendaki hubungan kerja dilanjutkan;
12. Bahwa sesuai dengan fakta tersebut membuktikan jika hubungan kerja sudah cacat, sehingga apabila dilanjutkan akan berakibat hubungan kerja antara Para Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Tergugat/Termohon Kasasi tidak harmonis dan tidak menguntungkan kedua pihak;
13. Bahwa oleh sebab itu, kiranya cukup beralasan jika Para Pemohon Kasasi bersedia diputus Hubungan kerjanya dengan Tergugat/Termohon Kasasi dengan diwajibkan kepada Termohon Kasasi untuk memberikan pesangon kepada Para Pemohon Kasasi sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan (1) satu kali uang penggantian hak sesuai ayat 3 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan oleh karena Para Pemohon Kasasi tidak dapat melaksanakan kewajiban bekerja sejak timbulnya perkara, maka sesuai Putusan Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011 Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim

Agung terinci sebagai berikut:

1. NGADI.

- Pesangon 2 x Rp. 1.031.000,- = Rp.2.062.000,-

- Penggantian perumahan serta pengobatan

15% X Rp. 2.062.000,- = Rp. 309.300,-

Upah selama tidak dipekerjakan sejak
timbulnya perkara dan belum berkekuatan
Hukum tetap sejak bulan Januari 2011 s/d
akhir Juni 2012 :

Rp. 1.031.000,- x 18 bulan = Rp.18.558.000.-

Jumlah = Rp.20.929.300,-

2. NURIANAH.

Pesangon 2 x Rp. 1.031.000,- = Rp. 2.062.000,-

- Penggantian perumahan serta pengobatan

15% X Rp. 2.062.000,- = Rp. 309.300,-

Upah selama tidak dipekerjakan sejak
timbulnya perkara dan belum berkekuatan
Hukum tetap sejak bulan Januari 2011 s/d
akhir Juni 2012 :

Rp. 1.031.000,- x 18 bulan = Rp. 18.558.000.-

Jumlah = Rp. 20.929.300,-

1. MARTINI.

- Pesangon 2 x Rp. 1.031.000,- = Rp. 2.062.000,-

- Penggantian perumahan serta pengobatan

15% X Rp. 2.062.000,- = Rp. 309.300,-

Upah selama tidak dipekerjakan sejak
timbulnya perkara dan belum berkekuatan
Hukum tetap sejak bulan Januari 2011 s/d
akhir Juni 2012 :

Rp. 1.031.000,- x 18 bulan = Rp. 18.558.000.-

Jumlah = Rp. 20.929.300,-

2. SUYATUN.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 680 K/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pesangon 2 x Rp. 1.031.000,- = Rp. 2.062.000,-

- Penggantian perumahan serta pengobatan

15% X Rp. 2.062.000,- = Rp. 309.300,-

Upah selama tidak dipekerjakan sejak timbulnya perkara dan belum berkekuatan Hukum tetap sejak bulan Januari 2011 s/d akhir Juni 2012 :

Rp. 1.031.000,- x 18 bulan = Rp. 18.558.000,-

Jumlah = Rp. 20.929.300,-

3. SUNATUN.

- Pesangon 2 x Rp. 1.031.000,- = Rp. 2.062.000,-

- Penggantian perumahan serta pengobatan

15% X Rp. 2.062.000,- = Rp. 309.300,-

Upah selama tidak dipekerjakan sejak timbulnya perkara dan belum berkekuatan Hukum tetap sejak bulan Januari 2011 s/d akhir Juni 2012 :

Rp. 1.031.000,- x 18 bulan = Rp. 18.558.000,-

Jumlah = Rp. 20.929.300,-

4. SUGIYAH.

- Pesangon 2 x Rp. 1.031.000,- = Rp. 2.062.000,-

- Penggantian perumahan serta pengobatan

15% X Rp. 2.062.000,- = Rp. 309.300,-

Upah selama tidak dipekerjakan sejak timbulnya perkara dan belum berkekuatan Hukum tetap sejak bulan Januari 2011 s/d akhir Juni 2012 :

Rp. 1.031.000,- x 18 bulan = Rp. 18.558.000,-

Jumlah = Rp. 20.929.300,-

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah benar menerapkan hukum, Para Pemohon Kasasi terikat hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Termohon Kasasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide bukti T-1 s/d T-6), dan berakhir dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Ngadi, dkk. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, namun karena nilai gugatannya dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai ketentuan Pasal 58 dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 kepada para pihak tidak dibebani biaya perkara dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. NGADI, 2. NURIANAH, 3. MARTINI, 4. SUYATUN, 5. SUNATUN, 6. SUGIYAH tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 19 November 2012 oleh Dr.H. Supandi, SH., MHum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, SH.,MH., dan Fauzan, SH.,MH., Hakim-Hakim Ad. Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution, SH.,MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./Dr.Horadin Saragih, SH., MH.

Ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum.

Ttd./Fauzan, SH.,MH.

Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 680 K/PDT.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd./Khairuddin Nasution, SH.,MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP : 19591207 1985 12 2 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)